



**PEMERINTAH DESA NGRANDU
KECAMATAN SURUH
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGRANDU
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA DESA NGRANDU
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA NGRANDU**

**PERATURAN DESA NGRANDU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGRANDU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ngrandu tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57);
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19)
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 01);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek

- Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 50);
17. Peraturan Desa Ngrandu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 18. Peraturan Desa Ngrandu Nomor 2 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019 - 2025
 19. Peraturan Desa Ngrandu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngrandu Tahun 2020
 20. Peraturan Desa Nomor Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Ngrandu Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDU
 Dan
KEPALA DESA NGRANDU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDU TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandu Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.833.610.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.782.277.500,00
Surplus/Defisit	Rp	61.332.500,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	38.667.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	61.332.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngrandu

Ditetapkan di : Desa Ngrandu
Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Desa Ngrandu
Pada tanggal : 30 Desember 2019
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Misran', with a stylized flourish above the name.

MISRAN

LEMBARAN DESA NGRANDU NOMOR 6 TAHUN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGRANDU
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.775.560.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.833.610.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	562.222.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.900.100,00	
5.3.	Belanja Modal	888.805.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.772.277.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	61.332.500,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.667.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.667.500,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(61.332.500,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngrandu, 30 Desember 2019

Kepala Desa Ngrandu



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGRANDU
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.775.580.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.833.630.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>718.863.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siskap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	656.083.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	426.000.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	426.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.822.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.822.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	58.771.100,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.771.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Paksiat Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.451.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.451.000,00	DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.451.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemublikasian Profil Desa (Dipilih)	1.200.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.860.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.800.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.800.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.06		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.900.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.950.000,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.90		Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemeliharaan Perangkat Desa	20.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.249.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.249.000,00	PSK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.249.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>938.774.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	67.061.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	3.000.000,00	ADD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	54.061.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	54.061.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	16.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bunsil, Lansia, Incentif)	15.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	806.293.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	57.824.300,00	DDS
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	57.824.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	592.148.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	592.148.200,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	155.320.500,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	155.320.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	60.420.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	60.420.000,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.420.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>28.700.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Palindungan Masy.	3.600.000,00	DLL
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.100.000,00	
3.2.01		Peminaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.500.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.90		Fasilitas Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	9.600.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelambegaan Masyarakat	3.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>81.600.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.100.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibik/Benih)	84.100.000,00	DOS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.100.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.500.000,00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>4.360.000,00</u>	
6.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.360.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.360.000,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Tertuga	4.360.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.772.277.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	61.332.800,00	
6.		PENBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	38.887.500,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(61.112.500,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngrandu, 30 Desember 2019

Kepala Desa Ngrandu



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

**DESA NGRANDU
KECAMATAN SURUH**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDU**

NOMOR : *6...th...2019*.....

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDU
TAHUN ANGGARAN 2020**

MENJADI

**PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDU

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57);
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19)
 14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 01);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 50);

17. Peraturan Desa Ngrandu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Ngrandu Nomor 2 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019 – 2025
18. Peraturan Desa Ngrandu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngrandu Tahun 2020
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Ngrandu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandu Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, **menjadi** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandu Tahun Anggaran 2020
- KEDUA** : Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini;
- KETIGA** : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandu Tahun Anggaran 2020 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandu Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ngrandu
Pada tanggal : 30 Desember 2019

KETUA BPD DESA NGRANDU





**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH
DESA NGRANDU**

**Notulen : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020**

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2019

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Balai Desa Ngrandu

ACARA :

1. Sambutan Kepala Desa

- APBDesa tahun anggaran 2020 bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transper dan Pendapatan lainnya yang syah.

2. Sambutan / materi : Sekretaris Desa

- Dari pendapatan yang masuk penerimaan pada APBDesa digunakan untuk membiayai, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan masyarakat dan keadaan darurat.

3. Sambutan / materi : BPD Desa Ngrandu

- Bahwa APBDesa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD Desa Ngrandu harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Doa / penutup

Notulis/sekretaris

DERIT KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA NGRANDU
NOMOR : 6 th. 2019
TANGGAL : 30 Desember 2019
TENTANG : KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NGRANDU
TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
ATAS
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDU
TAHUN ANGGARAN 2020**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 dst : NIHIL







Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KEP. 001/2019
Pemerintah Desa
NGRANDU
KECAMATAN NGRANDU
KABUPATEN NGRANDU

WIDYANTORO

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Senin , 30 Desember 2019
Pukul : 08.30 s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Ngrandu
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suparni	Kepala Desa	1. 
2.	Misran, S. Pd.	Sekretaris Desa	2. 
3.	Widyantoro	Ketua BPD	3. 
4.	Partono	Wakil Ketua BPD	4. 
5.	Derit Kurniawan	Anggota BPD	5. 
6.	Kardi	Anggota BPD	6. 
7.	Tukiran	Anggota BPD	7. 
8.	Anik Pujiastuti	Anggota BPD	8. 
9.	Marli	Anggota BPD	9. 
10.	Kusni	Anggota BPD	10. 
11.	Suwondo	Anggota BPD	11. 
12.	Marzuki	Kasi Pemerintahan	12. 
13.	Tumiran	Kasi Kesejahteraan	13. 
14.	Damiran	Kasi Pelayanan	14. 
15.	Parji	Kaur Umum dan Tata Usaha	15. 
16.	Ika Herlina	Kaur Keuangan	16. 
17.	Samin	Kaur Perencanaan	17. 
18.	Tulus	Kepala Dusun	18. 
19.	Saimun	Kepala Dusun	19. 
20.	Sanari	Kepala Dusun	20. 

KEPALA DESA NGRANDU



Ngrandu, 30 Desember 2019
KETUA BPD DESA NGRANDU



WAKIL KETUA,


PARTONO

B E R I T A A C A R A

NOMOR : 6...Th...2019

KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDU

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDU TAHUN ANGGARAN 2020


Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Suparni : Kepala Desa Ngrandu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngrandu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Widyantoro : Ketua BPD Ngrandu
3. Partono : Wakil Ketua BPD Ngrandu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ngrandu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R - APBDesa) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R - APBDesa) Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Ngrandu, 30 Desember 2019



WAKIL KETUA,

PARTONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA NGRANDU
KECAMATAN SURUH

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Ngrandu telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Ngrandu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat dihadiri oleh 9 (sembilan) orang dari 9 (sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrandu dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapatnya, sepakat untuk Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Ngrandu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ngrandu, 30 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



NGRANDU
Ketua,

WIDYANTORO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA NGRANDU
KECAMATAN SURUH

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
 Pukul : 08.30 s.d. selesai
 Tempat : Balai Desa Ngrandu
 Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Widyantoro	Ketua	1. 
2.	Parono	Wakil Ketua	2. 
3.	Derit Kurniawan	Anggota	3. 
4.	Kardi	Anggota	4. 
5.	Tukiran	Anggota	5. 
6.	Anik Pujiastuti	Anggota	6. 
7.	Marli	Anggota	7. 
8.	Kusni	Anggota	8. 
9.	Suwondo	Anggota	9. 

KETUA BPD DESA NGRANDU





PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN SURUH
DESA NGRANDU

Nomor : 005 / 140/406.14.2004/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Undangan Pembahasan**
APBDes 2020

Ngrandu, 27 Desember 2019

Kepada :

Yth. Bapak /Ibu/Sdr/i

1. Perangkat Desa Ngrandu

2. BPD Desa Ngrandu

Di

TEMPAT

Mengharap dengan sangat atas kehadiran Bapak pada besuk :

H a r i : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Ngrandu

Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa

Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Desa Ngrandu Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun

Anggaran 2020

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Mengetahui
Kepala Desa Ngrandu



**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

